



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang selama ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) perlu disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN STAF PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

5. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah anggaran yang terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
12. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13. Perangkat Desa lainnya adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
14. Tambahan penghasilan adalah bantuan keuangan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa, yang dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk membantu desa dalam menambah penghasilan di luar

penghasilan tetap bagi para penyelenggara pemerintahan desa dalam rangka penyesuaian dengan tuntutan kebutuhan hidup serta peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan dialokasikan dalam APBD melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan selama 1 (satu) tahun, dimulai Bulan Januari sampai dengan Desember.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam APB Desa dalam pos bantuan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan menurut jabatan dalam Pemerintah Desa dan luasan bengkok yang diterima.
- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang tidak berbengkok, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menerima tambahan penghasilan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa menerima tambahan penghasilan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Perangkat Desa lainnya dan Staf Perangkat Desa menerima tambahan penghasilan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang berbengkok 1 (satu) hektar ke bawah, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menerima tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa menerima tambahan penghasilan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;

- c. Perangkat Desa lainnya dan Staf Perangkat Desa menerima tambahan penghasilan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang berbengkok lebih dari 1 (satu) hektar, ditentukan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menerima tambahan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, dan Staf Perangkat Desa menerima tambahan penghasilan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

BAB III

PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENCAIRAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat definitif dan / atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Bagi Penjabat Kepala Desa atau Penjabat Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa, tidak memperoleh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan atau Staf Perangkat Desa yang baru dilantik atau diangkat sebelum tanggal 15, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai diberikan sesuai bulan pada saat yang bersangkutan dilantik atau diangkat menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Staf Perangkat Desa berdasarkan keputusan pengangkatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau Staf Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya setelah tanggal 14, baik karena permintaan sendiri atau telah berakhir masa jabatannya, maka tambahan penghasilan dihentikan mulai bulan berikut setelah yang bersangkutan dinyatakan berhenti secara sah berdasarkan Keputusan Pemberhentian oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan / atau Staf Perangkat Desa yang berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, maka tambahan penghasilan dihentikan mulai bulan berikut setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, Pejabat Yang Bersangkutan masih dapat menerima tambahan penghasilan sampai dengan bulan pada saat ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meninggal dunia, maka tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterimakan kepada Ahli Warisnya.
- (2) Tambahan penghasilan yang diterima oleh Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan dicairkan dalam 2 (dua) tahap atau per semester, dimana untuk masing-masing tahap akan diberikan pada akhir semester dengan cara ditransfer ke rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jateng
- (2) Untuk tahap pertama atau semester pertama, dana dicairkan untuk Bulan Januari sampai dengan Juni, sedangkan untuk tahap kedua dana dicairkan untuk bulan Juli sampai dengan Desember.

Pasal 8

- (1) Pencairan dana dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Pati, yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dengan dilampiri rencana penggunaan dana dan bukti tanda terima dananya.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara kolektif dan ditandatangani oleh Kepala Desa, sekaligus untuk setiap tahap atau per semester dalam format kuitansi.
- (3) Rencana penggunaan dana dan bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan satu lembar kuitansi tanda terimanya dengan menggunakan materai cukup.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Apabila APB Desa sudah ditetapkan dan dinyatakan berlaku sebelum Peraturan ini ditetapkan, dan belum memasukkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pemerintah Desa yang bersangkutan harus memasukkannya dalam Perubahan APB Desa tahun berjalan.

Pasal 10

Dalam rangka pengendalian dan penertiban kelancaran pemberian tambahan penghasilan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan ini, khusus untuk tahap pertama pencairan dana dan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengajuan permohonan pencairan dananya selain dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan kuitansi tanda terima, juga disertai lampiran fotokopi Keputusan Pelantikan atau Pengangkatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Staf Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

Untuk membantu kelancaran proses pemberian tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, Camat agar memfasilitasi kegiatan persiapan dan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 29 April 2009

BUPATI PATI,

TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 29 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PAMAF
WAKIL BUPATI	614- 03-09
SEKDA	29-09
ASISTEN .PEM..	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	TAPEM

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR...64...

PENELITIAN ... DINA			
TANGGAL	NAMA	JABATAN	PATI
1/5 '09	Drs Supriyanto, M.M.	Kabag TAPEM	